



Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

✉¹**Arrizqah Bariroh**

¹Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Sektor UMKM memiliki peranan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Kontribusi yang cukup besar ini menyebabkan UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM juga memiliki peranan dalam menyeimbangkan pendapatan secara merata. Namun disisi lain UMKM terkendala dalam hal biaya, manajemen produksi dan pemasaran sehingga UMKM sulit untuk berkembang. Tujuan dari penulisan penelitian ini ialah untuk menganalisis strategi apa yang dapat dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil dalam membantu pengembangan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengembangkan teori dengan melihat realita sosial. Salah satu strategi yang dilakukan oleh BMT dengan metode pendampingan lapangan langsung serta memberikan arahan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha. Dengan adanya pendampingan tersebut akhirnya UMKM dapat memahami manajemen produksi dan pemasaran yang lebih baik sehingga pendapatan UMKM terus meningkat.

Kata kunci : Strategi; Baitul Maal wat Tamwil; UMKM

ABSTRACT

The MSME sector has a strategic role in supporting economic growth in Indonesia, this considerable contribution causes MSMEs to be able to absorb a lot of labor. MSMEs also have a role in balancing income equally. However, on the other hand, MSMEs are constrained in terms of costs, production management and marketing so that MSMEs are difficult to develop. The purpose of writing this research is to analyze what strategies can be done by Baitul Maal Wat Tamwil in helping the development of MSMEs. This research was conducted using qualitative methods, by developing theories by looking at social reality. One of the strategies carried out by BMT is by direct field assistance methods and providing direction and motivation to improve business quality. With this assistance, MSMEs can finally understand better production and marketing management so that MSME income continues to increase.

Keywords : Strategy; Baitul Maal wat Tamwil; MSME

Article History:

Submitted : 15 Agustus 2023; Accepted: 20 Mei 2023; Published: 30 Juni 2023

How to Cite:

Arrizqah, Bariroh. 2023. Strategi Baitul Maal wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 7 (1): 23-33. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

✉ Corresponding Author:

Email : bariroharrizqah@gmail.com

Address : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang 50185

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed
under a Creative Commons Attribution 4.0 International
License.



PENDAHULUAN

Salah satu konsep Ekonomi yang tidak asing lagi saat ini ialah Munculnya usaha kecil dan menengah yang biasa disebut dengan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar dan juga mampu meningkatkan pendapatan secara merata. Selain itu UMKM juga memiliki peranan yang cukup strategis dalam memperluas lapangan kerja guna menyediakan layanan yang baik kepada masyarakat. UMKM juga mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan stabilitas nasional serta stabilitas ekonomi tentunya.

Status usaha kecil dan menengah telah lama diakui sebagai unit usaha yang penting karena perannya yang besar dalam perekonomian. Hal ini didasarkan pada kontribusi pembentukan PDB sekitar 63,58%, hingga kemampuannya menyerap tenaga kerja hingga 85 hingga 107 juta tenaga kerja atau sejumlah besar unit usaha yang ada. UKM memiliki posisi terbesar dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan alokasi sebesar Rp. 17,9 triliun pada tahun 2007, dibandingkan dengan pembiayaan di sektor non-UKM yang mendapat alokasi pembiayaan sekitar Rp. 7,7 Triliun. (Suci, 2017)

Dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, salah satu lembaga keuangan syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), juga mengalami kemajuan yang pesat. Hal

itu terlihat dari puluhan aset BMT yang meroket hingga miliaran rupiah. BMT merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan kerdil menurut hukum Islam. BMT memiliki dua kegiatan usaha inti, yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Hibah) secara nonprofit. Penyaluran dilakukan berdasarkan kualifikasi zakat (*mustahiq*), sesuai dengan aturan agama dan pengelolaan keuangan modern. Dengan mengelola dana ZISWAHIB ini, BMT tidak akan menerima keuntungan secara finansial karena hasil zakat tidak dapat dibisniskan. Sedangkan Baitut Tamwil ialah lembaga keuangan syariah informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Lembaga ini disebut informal karena didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. Kegiatan utama lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya melalui pembiayaan masyarakat yang produktif dan menguntungkan menurut sistem ekonomi syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Baitul Maal lebih fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dan untuk Baitul Tamwil, sebaliknya, Baitut Tamwil mengutamakan

dan mendukung dalam pengembangan kegiatan investasi dan produksi dengan tujuan ekonomi, atau dalam pelaksanaannya untuk pembangunan kesejahteraan bersama. Usaha-usaha ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip Syariah.

Seiring dengan kesadaran umat Islam untuk mempercayakan uangnya kepada lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis syariah dan kemudahan dalam mendirikan BMT membuat lembaga ini kian bertambah pesat. Jumlah lembaga keuangan mikro saat ini diperkirakan tidak kurang dari 9000 unit. Jumlah BMT di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 3.043 unit dengan aset Rp. 1,5 Triliun, artinya semua LKM adalah BMT. Secara individual BMT sangat bervariasi. Tidak sedikit BMT yang mengelola aset di atas Rp. 10 Miliar dengan jumlah nasabah di atas 3000 orang, walaupun banyak juga yang total asetnya kurang dari Rp. 50 juta dan kurang dari 500 nasabah. (Prianto, 2021).

Berdasarkan data di atas, penulis memfokuskan tulisan ini pada Strategi Baitul Maal wat Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan untuk rumusan masalahnya berkaitan dengan pengertian dari Baitul Maal wat Tamwil, Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga strategi yang digunakan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah.

Sedangkan tujuan dari penulisan ini ialah, agar mengetahui pengertian yang lebih mendalam mengenai Baitul Maal wat Tamwil (BMT), untuk mengetahui pengertian lebih luas terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pihak Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam membantu mengembangkan UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Baitul Maal wat Tamwil

Secara Etimologi, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) diambil dari dua kata yang berbeda, yaitu: Bayt al Maal (rumah uang) dan Bayt at Tamwil (rumah pembiayaan). Jika diartikan secara umum pengertian BMT yang terdiri dari dua kata seperti yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan (dari kata bayt al Maal) dan tempat meminjam uang (dari kata bayt at Tamwil). Dengan pengertian tersebut, maka BMT pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya. (Lubis, 2017).

Sedangkan dari segi terminologi, BMT dapat diartikan sebagai arti berikut:

- a. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berbasis sistem ekonomi syariah.
- b. Dilihat dari makna *Bayt al Maal*, BMT dapat diartikan sebagai lembaga penerima

titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusian sesuai dengan ketentuan dan amanat.

Dilihat dari makna *Bayt al Tamwil*, BMT dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, khususnya dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung kegiatan pembiayaan ekonomi. BMT juga dikenal dengan nama Koperasi Syariah atau perijinan sebagaikoperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. (Lubis, 2017)

Sedangkan dari sudut pandang pengertian lain, BMT memiliki pengertian dari dua bahasa, yakni dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Dalam Bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang didalamnya terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang mempunyai misi di membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dalam struktur masyarakat yang mengutamakan serta mengedepankan keadilan dan kemakmuran orang-orang yang terlibat dalam lembaga tersebut. Adapun dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu lembaga ekonomi yang dijalankan berdasarkan serta berpedoman pada prinsip syariah dan juga berdasarkan prinsip Koperasi. (Sudjana, 2020).

BMT bertujuan untuk meningkatkan

kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. maka dari itu sistem ekonomi yang digunakan juga berlandaskan pada sistem syariah yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan masih banyak lainnya. Tanpa adanya sistem bunga atau riba sama sekali. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi bagi hasil pada saat akad berlangsung di awal persetujuan. (Sudjana, 2020)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang mandiri, yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Sejak saat itu, peran UMKM dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah dari tahun ke tahun baik dari sisi eksistensi, ketahanan dan kontribusinya terus meningkat. (Husaeni, 2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan yang didapatkan UMKM, antara lain ialah: :

1. UMKM tidak memiliki utang luar negeri dan tidak banyak berhutang kepada

- perbankan.
2. Sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lain tidak bergantung pada sumber bahan baku luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal yang didapat dari potensi daerah sekitar perusahaan.
 3. UKM berorientasi ekspor, namun dapat dikatakan bahwa UKM merupakan penopang perekonomian nasional. (Husaeni, 2019)

Kriteria Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang tertulis dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 mengenai UMKM dan kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1995, adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro (Kecil), yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan skala kecil yang memenuhi kriteria sebagai kekayaan bersih atau hasil penjualan pada tingkat tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku.
- b. Usaha Menengah, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan skala yang lebih besar serta memiliki hasil penjualan pada tingkat tahunan lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro dengan patokan Rp. 200 juta.

Dalam Kenyataannya, praktik industri atau usaha kecil ini juga muncul dalam berbagai jenis, termasuk dari sudut

penggunaan tenaga kerja, yaitu, Industri Kerajinan Rumah Tangga dan juga industry kecil yang juga berskala kecil. Sedangkan dari segi teknologi, usaha kecil dapat digolongkan sebagai usaha kecil yang berorientasi pada teknologi tradisional dan modern. Klasifikasi ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya.(Musdiana, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau formulir statistik hitungan lain. Metode Kualitatif lebih berdasar pada pengembangan teori berdasarkan peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti sendiri. Selain itu, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Atau juga dapat diartikan sebagai pendekatan dengan menggunakan data yang serupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif.(Musdiana, 2015). Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Dengan cara mengembangkan teori dan pemahaman mengenai strategi yang dilakukan oleh baitul maal wat tamwil dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia, diharapkan dapat didapatkan hasil dari

penelitian ini secara mendalam dan akurat dengan fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) berfungsi sebagai lembaga keuangansyariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan operasi umumnya, Produk BMT hampir sama dengan perbankan. Namun perbedaannya terletak pada nasabah yang dilayani dimana BMT lebih diarahkan kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di tingkat pedesaan. Dengan adanya optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat membantu masyarakat usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya dapat melalui pembiayaan ataaau dapat juga melalui penambahan modal untuk para masyarakat yang memang ingin mendiikan usaha mandiri.(Nurfadillah,2020). Salah satu sektor ekonomi yang merasakan peran BMT adalah sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena dengan peran dan strategi yang dilakukan oleh BMT sangat mampu mengurangi beban masyarakat kecil, karena target penyaluran Dana BMT ini memang untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Nurfadillah,2020).

Permasalahan yang dihadapi Baitul Maal wat Tamwil

Meskipun BMT memiliki celah

pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, BMT masih memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan untuk diselesaikan, di antaranya adalah:

Pertama, Kurangnya dalam permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT. Sebagian besar sumber permodalan BMT berasal dari pinjaman bank, sehingga sebagian besar BMT sulit untuk mengembangkan usahanya untuk menyediakan pembiayaan yang murah. Sebenarnya saat ini terdapat lembaga dana bergulir (LPDB) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi yang memberikan bantuan pembiayaan dengan harga yang relatif murah kepada koperasi maupun KSPPS/ BMT. Namun demikian, persyaratan yang sulit membuat fasilitas tersebut sulit untuk didapatkan oleh KSPPS/BMT. Jikapun KSPPS/BMT mendapatkan fasilitas tersebut, proses pertanggungjawaban yang sangat rumit, membuat KSPPS/BMT kesulitan dalam menyalurkan dana tersebut. Hal ini menjadi resiko yang cukup besar bagi KSPPS/BMT

Kedua, Sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi yang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan SDM pengawas yang terdapatpada Dinas Koperasi di daerah sangat sedikit jumlahnya sementara jumlah koperasi sangat banyak sehingga tidak semua koperasi yang dapat diawasi. Penilaian Dinas Koperasi dan UMKM terhadap keberlangsungan koperasi umumnya hanya dilihat dari kemampuan

koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).²⁵ Untuk aspek pengawasan, dalam Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro diatur bahwa jika BMT mengubah jenis kegiatan usahanya menjadi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), maka pengawasan akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BMT akan menjadi efektif mengingat OJK bukan hanya melakukan pengawasan kesehatan BMT tetapi juga melakukan pembinaan kepada BMT dalam hal penyusunan laporan keuangan BMT, peningkatan kompetensi SDM BMT, dan lain-lain sehingga keberlangsungan usaha BMT menjadi lebih baik.²⁶ Namun demikian, umumnya BMT masih enggan mengubah bentuk usahanya menjadi LKMS karena berbagai faktor, yakni, pertama, pengetahuan pelaku usaha BMT tentang LKMS yang masih sangat kurang. Kedua, adanya ketakutan akan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap LKMS. Ketiga, jangkauan usaha LKMS yang hanya terbatas pada Kabupaten/Kota saja sehingga akan menyulitkan BMT jika akan membuka cabang di daerah lain

Ketiga, Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat yang mengalami keterbatasan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki sertifikasi dari MUI. Hal ini menyebabkan beberapa BMT mengalami kesulitan dalam pengembangan produk-produknya yang

sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan inovasi-inovasi produk BMT sangat rendah

Keempat, Peran sebagai Baitul Maal atau peran penitipan dana zakat, infak dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Baitul Tamwil atau kegiatan usaha komersilnya. Rata-rata porsi Baitul Maal hanya sebesar 5 persen dari seluruh kegiatan usaha BMT. Padahal dana dari infak dan sedekah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan murah bagi BMT dan juga sebagai amal jariah produktif bagi masyarakat yang menitipkannya.(Permana, 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sendiri memiliki fungsi atau peranan penting dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya usaha mikro di masyarakat yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial masyarakat, khususnya di Indonesia Dalam meningkatkan pemerataan ekonomi juga memiliki konsep tersendiri yang memiliki tingkat daya saing yang berbeda, semakin tinggi daya saing suatu daerah maka semakin baik tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun seiring dengan pertumbuhannya di Indonesia, UMKM sering menghadapi berbagai masalah yang menghambat pembangunan dan mengancam keberlangsungan usahanya,

antara lain adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, kurangnya informasi dan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan kemampuan. Maka dari itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat dipisahkan dari bagian dari perekonomian nasional. UMKM memberikan banyak peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara ini. salah satunya adalah sebagai penyedia peluang usaha dan lapangan kerja. (Nurfadillah, 2020)

Strategi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

BMT dapat menjadi penengah antara pemilik dana atau nasabah yang kelebihan dana untuk dapat diberdayakan dalam usaha produktif. Usaha produktif yang dimaksud dapat berupa, jual beli pembiayaan (murabahah), sewa guna usaha (ijarah), modal kerja (mudarabah) dan kerjasama usaha (musyarakah). Dengan fungsi ini, BMT diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Harmoyo, 2012)

Dengan peran strategis yang dimiliki BMT, butuh dukungan dari berbagai pihak agar lembaga keuangan mikro syariah BMT dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Cara kerja dan perputaran dana di BMT sangat sederhana. Dana awal BMT diperoleh dari para pendiri dalam bentuk

simpanan pokok khusus. Selain itu, sebagai anggota koperasi, pendiri juga simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya operasional BMT untuk membiayai biaya pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya dan perangkat administrasi lainnya. Untuk mendapatkan tambahan dana, anggota juga dimungkinkan untuk memberikan simpanan sukarela yang akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Selain itu juga BMT dapat memobilisasi dana dari kegiatan simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan qurban, bahkan sampai dengan simpanan berjangka dengan sistem mudarabah. Dana yang dimiliki BMT kemudian disalurkan kembali kepada pelaku usaha yang merupakan anggota BMT dengan mekanisme mudarabah, musyarakah, murabahah, *bay' bi saman ajil*, maupun *qard al-hasan*. Hasil penyaluran danan tersebut, BMT akan mendapatkan bagi hasil ataupun margin yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan BMT. Dari hasil pendapatan tersebut dikembalikan ke anggota dengan mekanisme bagi hasil dan SHU. (Permana, 2020)

Beberapa strategi atau pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam pendampingan ini merupakan suatu langkah awal untuk

menarik minat UMKM terhadap BMT guna melakukan pembiayaan usaha yang dilakukan dengan harapan UMKM yang dibiayai dapat memajukan usahannya. (Khairy, 2021).

Komunikasi bisa dilakukan dengan pembagian brosur melalui *Account Officer* (AO), terhadap para pelaku UMKM yang berada disekitar wilayah kantor BMT tersebut. Mengundang warga sekitar untuk menghadiri pengajian yang diadakan BMT. Membangun komunikasi melalui *website*, dengan penjelasan produk dan mekanisme yang jelas.

b. Pengembangan (*Development*)

Pengembangan atau *Development*, merupakan hal yang perlu untuk dilakukan BMT, sebagai wujud dari tanggung jawab untuk memajukan UMKM. Seperti; (Khairy, 2021)

BMT mengadakan pelatihan maupun pengelompokan kepada UMKM metode pendampingan usaha diperlukan untuk dapat mengembangkan usaha mikro menjadi lebih profesional dan produktif. UMKM, sangat membutuhkan peran aktif dari BMT untuk dapat mengembangkan usahanya, atau minimal sekedar untuk menjaga kelangsungan usahanya tersebut.

Pengelompokan UMKM Adapun Pengelompokan UMKM dapat didasarkan atas jenis usaha yang dilakukan. Pengelompokan usaha ini dapat dilakukan secara efektif, apabila terdapat cukup banyak UMKM yang bergerak di bidang yang sama. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan

peran pendampingan yang dilakukan oleh BMT.

Menyediakan Layanan Pemasaran Produk bagi UMKM dengan sistem pemasaran *offline* dan online Salah satu upaya yang dapat dilakukan BMT dalam membina dan membantu pengembangan mitra kerjanya (UMKM) yaitu dengan cara menyediakan layanan pemasaran produk. Pemasaran produk perlu untuk dilakukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat mudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Layanan pemasaran yang dapat diterapkan BMT dalam upaya mengembangkan UMKM binaannya yaitu dengan sistem offline dan online. Kedua sistem ini memiliki cara dan pengoprasian yang berbeda-beda. Namun, tujuannya tetap sama yaitu untuk kepentingan penyebaran informasi atau promosi.

c. Pengawasan (*Controlling*)

Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap UMKM, BMT juga perlu melakukan upaya pengawasan, untuk memastikan bahwa UMKM melakukan usahanya dengan benar, tidak melanggar perjanjian, serta sesuai dengan syariat islam. Namun, yang perlu digarisbawahi, upaya pengawasan yang dilakukan oleh BMT, tidak boleh terkesan mempersulit UMKM dalam menjalankan usahanya, sebab tujuan akhir dari pengawasan adalah membuat UMKM semakim berkembang dan maju, dengan tidak melanggar perjanjian serta syariat islam. Berikut dua upaya yang dapat dilakukan oleh BMT dalam

melakukan pengawasan terhadap kinerja UMKM dalam menjalankan usahanya: (Khairy, 2021)

Pengawasan ini bisa dilakukan dengan Inspeksi mendadak. Hal ini diperlukan untuk memastikan kejujuran dari pengusaha UMKM. Memastikan bagaimana kinerja sebenarnya dari UMKM dalam menjalankan usahanya. Inspeksi mendadak ini merupakan kontrol yang dilakukan oleh BMT agar usaha mikro menjalankan dengan baik apa yang diberikan pada saat kegiatan pelatihan.

Pengisian laporan keuangan, ditujukan untuk membiasakan UMKM agar terbiasa untuk melakukan pencatatan secara baik dan teratur, atas keuntungan atau kerugian yang didapat dari usahanya. Pada akhirnya, laporan keuangan tersebut akan membantu BMT dalam memantau perkembangan dari UMKM, serta dapat menjadi acuan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada UMKM.

SIMPULAN

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) diambil dari dua kata yang berbeda, yaitu: Bayt al Maal (rumah uang) dan Bayt at Tamwil (rumah pembiayaan). Jika diartikan secara umum pengertian BMT yang terdiri dari dua kata seperti yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan (dari kata bayt al Maal) dan tempat meminjam uang (dari kata bayt at Tamwil). BMT pertama kali dicetuskan dan diprakarsai oleh operasi

Baitul Tamwil Teknosa pada tahun 1984 yang didirikan oleh Aktivistik Masjid Salman ITB Bandung. Dalam perjalanannya, hingga saat ini BMT telah berkembang bahkan mencapai hampir ribuan unit BMT yang telah didirikan di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang mandiri, yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Beberapa strategi yang dilakukan oleh BMT dalam perkembangan UMKM dibagi menjadi 3 yakni Komunikasi (*Communication*), Pengembangan (*Development*), Pengawasan (*Controlling*).

DAFTAR PUSTAKA

- Harmoyo, Dwi. "Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Mikro Syariah (KJKS) Studi Kasus Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Syariah Sejahtera Boyolali." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (December 1, 2012): 299–317. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.299-317>.
- . "Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Mikro Syariah (KJKS) Studi Kasus Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Syariah Sejahtera Boyolali." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (December 1, 2012): 299–317. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.299-317>.
- Husaeni, Uus Ahmad, and Tini Kusmayati Dewi. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat." *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*

- 2, no. 1 (April 7, 2019): 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>.
- Khairy, Ahmad Darmawan. “Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera guna Meningkatkan pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto.” Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera guna Meningkatkan pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto. Skripsi, IAIN PURWOKERTO, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10177/>.
- Lubis, Fauzi Arif. “Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al Karomah).” HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (January 10, 2017): 271–95.
- Musdiana, Rohmah Niah, and Sri Herianingrum. “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik).” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic 1, no. 1 (2015): 21–36. <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1435>.
- Nurfadillah, Risky. “Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui Umkm.” Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui Umkm, January 7, 2020. <http://eprints.umsida.ac.id/6652/>.
- Permana, Sony Hendra, and Masyithah Aulia Adhiem. “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah.” Kajian 24, no. 2 (October 16, 2020): 103–12. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>.
- Prianto, Prianto. “Strategi Pemberdayaan BMT La–Tansa Gontor Pada UMKM Di Kecamatan Mlarak.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16050/>.
- Suci, Yuli Rahmini. “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6, no. 1 (March 22, 2017): 51–58.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (June 29, 2020): 175–94. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.